



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah antara:

- 1. Pembanding I binti xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 13 Mei 1951, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl Banyuanyar Selatan RT 02 RW 12 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, semula sebagai Penggugat I sekarang **Pembanding I**;
- 2. Pembanding II bin xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 15 Mei 1955, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Panularan RT 07 RW 08, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, semula sebagai Penggugat II sekarang **Pembanding II**;
- 3. Pembanding III binti xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 07 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kaligadis No. 14 Wonosaren RT 02 RW 08, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, semula sebagai Penggugat III, sekarang **Pembanding III**;

Hlm.1 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.



4. **Pembanding IV bin xxxxxxxx** tempat dan tanggal lahir Surakarta, 03 November 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Rinjani Raya No. 4 Rt 004 Rw 019, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, semula sebagai Penggugat IV sekarang **Pembanding IV;**

5. **Pembanding V binti xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 03 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Joyotakan Rt 002 Rw 001, Desa Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, semula sebagai Penggugat V sekarang **Pembanding V;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Winarto, SH, MH, CIL., Sigit Haryanto, SH, MH., Redy Giles Tirano, SH, Michael Agung Budianto K, SH, Th., Agung Sulistiyono, SH, Whisnu Anggoro Adisurya, SH, Erlinda, SH., Rohman Nur Hidayana, SH. Advokat yang berkantor di Jl. Tarumanegara III Nomor 34 RT 03 RW 06 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 104/KK/8/ 2021 dengan domisili elektronik pada alamat email winartowahyu001@gmail.com, selanjutnya disebut **Para Pembanding;**

m e l a w a n

1. **Terbanding I**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pateran RT 13 RW 03 Kelurahan Pateran, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, semula sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I;**

2. **Terbanding II**, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Pungkursari RT 07 RW 03 Kelurahan Salatiga,

Hlm.2 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, semula sebagai  
Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Totok Suyanto, SH, MKn. dan Victor Nizam, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Kauman Barat V No. 10 Palebon Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 107/KK//8/ 2021 dengan domisili elektronik pada alamat email totokshmkn@gmail.com, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 176/Pdt.G/2021/PA Sal tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah):

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat hadir secara elektronik dalam sidang pembacaan putusan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* tanggal 29 Juli 2021;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga bahwa Para Penggugat sebagai Para Pembanding melalui kuasanya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik atas putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 176/Pdt.G/2021/PA Sal tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1442 Hijriah;

Hlm.3 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding secara elektronik tertanggal 30 Agustus 2021 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 43 alenia ketiga yang menyatakan: *"Bahwa dalam Perkara Permohonan dan Perkara Gugatan terdapat perbedaan yang mendasar, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa didalam soal pengajuan permohonan apabila dst..."*;
2. Bahwa adapun keberatan-keberatan yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan hukum Para Pembanding adalah sebagai berikut:
  - Bahwa produk hukum Pengadilan Agama Salatiga adalah berupa Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir tersebut dimohon oleh perseorangan yaitu:
    1. Nama: xxxxxxxxxx, jenis kelamin: Laki-Laki, agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Dusun Pateran RT 13 RW 03 Kelurahan Pateran, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, selaku Pemohon I;
    2. Nama: xxxxxxxxxxxx, jenis Kelamin: Perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Pensiunan, alamat: Pungkursari RT 07 RW 03 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, selaku Pemohon II;
  - Bahwa In casu, di dalam permohonan penetapan *a quo*, Para Pemohon mengajukan agar tanah hak milik atas nama xxxxxxxxxx, yaitu:
    - a. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.1083 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, seluas  $\pm 1.930 \text{ m}^2$  dengan Gambar Situasi No. 303/1997 tertanggal 21 Januari 1997, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) tertanggal 27 Mei 1997, terletak di desa Tingkir Tengah Dukuh Ngepos, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Tenganan, Kotamadya Salatiga;

Hlm.4 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan Sertipikat Hak Milik No. 60 atas nama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, terletak di Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 30.405 \text{ m}^2$ , Sertipikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Provinsi Jawa tengah tertanggal 14 November 1970, dengan Surat Ukur No. 20/1969 tertanggal 25 Februari 1969.
- c. Sebidang tanah pertanian (sawah) SHM 1084 atas nama xxxxxxxxx, (dahulu SHM No.182 atas nama xxxxxxxxx alias xxxx), terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 26.820 \text{ m}^2$ , yang diterbitkan kepala kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga tertanggal 14 November 1970 dengan surat ukur/gambar situasi No. 25/1969 tertanggal 25 Februari 1969;
3. Bahwa permohonan Pemohon tersebut, di dalam Putusan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H tersebut, telah dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H tersebut, dimana tanah-tanah tersebut diatas ditetapkan atas dasar hibah dan dihibahkan kepada Penerima Hibah yaitu Paguyuban Keluarga Trah Martorejan yang di Dalam Hal Ini Diwakili Oleh PemohonI/ Terbanding I/ (i.c. xxxxxx ) dan Pemohon II/ Terbanding II (xxxxxxxxxxxx).
4. Bahwa apabila dikaji secara mendalam, maka putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 176/Pdt.G/2021/PA Sal yang menyatakan gugatan para Pemohon/para Pembanding tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:

Hlm.5 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.



- 4.1 Bahwa sesuai penjelasan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi resvisi 2013 halaman 168 menyebutkan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius (vide: halaman 44-45 putusan) dan menurut doktrin dan praktek peradilan, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair pada umumnya merupakan putusan Peradilan Tingkat Pertama yang bersifat pertama dan terakhir, terhadap putusan yang bersifat pertama dan terakhir tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan upaya hukum yang diperbolehkan adalah mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses berlangsung atau mengajukan gugatan perdata atau mengajukan pembatalan kepada Mahkamah Agung atau mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);
- 4.2 Bahwa gugatan Para Pembanding *obscur libel*, karena kapasitas Para Pembanding sebagai Ahli Waris Ibu XXXXXXXXX adalah tidak jelas, kapan Ibu XXXXX meninggal dunia atau saudara-saudara Ibu XXXXXXXXX dan sebagainya;
- 4.3 Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan dalam point 7 di atas, maka Para Pembanding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 176/Pdt.G/2021/PA Sal harus ditolak atau digugurkan dalam peradilan tingkat banding, karena:
- Produk hukum penetapan, harus dibatalkan dengan putusan yang selevel yaitu berbentuk penetapan dan tidak harus berbentuk gugatan;
  - Bahwa penetapan penghibahan sebagaimana harus dibatalkan dalam perkara ini, dengan alasan hukum:

Hlm.6 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.





- Bahwa Panitia dan Penerima Tanah Paguyuban Keluarga Trah Matorejan bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak bisa diwakili oleh Terbanding I dan Terbanding II.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah didalam Pasal 37 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) sebagaimana Penghibahan harus dilakukan secara notariil, karena penghibahan merupakan pengalihan hak dari penghibah kepada yang menerima hibah;
- Bahwa selain itu, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H tersebut, sama sekali tidak memperhatikan kedudukan ahli waris dari golongan perempuan yaitu Ibu xxxxxxxx (i.c. Para Pembanding) dan juga mengabaikan harta peninggalan ahli waris (Pemberi Hibah) yang sekarang dikuasai Para Pembanding, yaitu berupa:
  - a. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 5531 Surat Ukur tanggal 13 Juli 2009 No. 00194/2009, luas  $\pm 463 \text{ m}^2$ , atas nama xxxxxxxx., terletak di Desa/ Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 538 Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1995 No. 4357/1995, luas  $\pm 198 \text{ m}^2$ , atas nama xxxxxxxx terletak di Desa/ Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Penetapan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir

Hlm.7 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436 H, harus pula dibatalkan dengan Putusan yang sejenis yaitu Penetapan, mengingat petitum-petitum Para Pembanding sifatnya juga bersifat deklaratif, yaitu:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H tersebut mengandung cacat hukum formil dan cacat hukum materil;
- Menyatakan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H batal demi hukum;
- Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

6. Bahwa selain itu, Para Pembanding keberatan atas Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim, dengan alasan sebagai berikut:

6.1 Bahwa Eksepsi Para Terbanding tidak menyinggung tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa perkara ini, akan tetapi eksepsi Para Tergugat semata-mata terkait kewenangan relative;

6.2 Bahwa di dalam hal gugatan tidak dapat diterima, menurut hukum dan praktek hukum acara, eksepsi yang ada adalah terkait dengan kewenangan relative, maka Hakim diwajibkan untuk memeriksa pokok perkara lebih dahulu dan kemudian eksepsi yang demikian diputus bersama-sama pokok perkara di dalam putusan akhir, bukan dalam dalam putusan sela;

6.3 Bahwa akan tetapi, dalam perkara ini tanpa memeriksa pokok perkaranya, Majelis Hakim dalam putusan selanya, secara serta merta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

7. Bahwa apabila gugatan Para Pembanding Kabur atau **Obscur Libel** (vide: Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 45 dan halaman 48), maka seharusnya Penetapan yang diajukan oleh Para

Hlm.8 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No. 0054/Pdt. P/2014/PA Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H, juga tidak dapat diperiksa dan/atau dikabulkan, karena penetapan **a quo** telah memberi justifikasi dan/atau melegalkan fakta-fakta yang tidak benar, karena berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara penetapan **a quo**, telah didasarkan bukti-bukti yang seharusnya tidak dapat diterima, yaitu:

a. Pemohon penetapan hibah: xxxxxx (Pemohon I/Terbanding I) dan Muchayatun (Pemohon II/Terbanding II), dalam permohonan **a quo** menyatakan sebagai wakil dari Paguyuban Trah Martorejan, akan tetapi faktanya sebagai Pemohon : xxxxxx (Pemohon 1) dan Muchayatun (Pemohon 2) (Para Terbanding/Para Tergugat), tidak pernah mendapat kuasa dari anggota Paguyuban Trah Martorejan. **In casu**, xxxxxx (Pemohon 1) dan Muchayatun (Pemohon 2) (Para Terbanding/Para Tergugat) hanya bertindak untuk diri sendiri;

8. Bahwa Paguyuban Trah Martorejan pada waktu permohonan Penetapan Hibah tersebut diajukan tidak mempunyai Badan Hukum, sehingga menurut hukum Paguyuban Trah Martorejan tidak memiliki hak dan kewajiban serta belum dapat dianggap sebagai orang yang dapat bertindak secara hukum. **in casu**, tidak dapat diwakili atau mewakili untuk bertindak di hadapan hukum dan/atau menerima barang hibah sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H;

Berdasarkan bantahan atau sanggahan tersebut diatas, Para Pembanding mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hlm.9 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa Terbanding menyerahkan Kontra Memori banding secara elektronik tertanggal 8 September 2021 yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 176/Pdt.G/2021/PA Sal tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1442 Hijriah sudah tepat dan benar, dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan banding dari Perbanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1442 Hijriah, dengan perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA Sal;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Memberikan putusan yang adil sesuai prinsip-prinsip keadilan dalam sebuah peradilan Islam;

Bahwa Para Pemanding dan Para Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg pada tanggal 21 September 2021, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Salatiga, dengan surat Nomor W11-A/3965/Hk.05/IX/2021, pada tanggal 22 September 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Para Pemanding dan Para Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pemanding diajukan pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung

Hlm.10 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan ketentuan huruf C.2 (Administrasi Permohonan Banding) angka (1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, bahwa permohonan banding diajukan setelah Putusan Pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik masih dalam tenggang waktu 14 hari (kerja), maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Yudex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator M Yusuf Khummaini, S.H.I., M.H. sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, tetapi tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 176/Pdt.G/2021/PA Sal tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan tanggal 19 Dzulhijah 1442 Hijriah serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan *a quo*, maka

Hlm.11 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxx adalah anak tunggal dari pasangan suami isteri xxxxxxxx alias xxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan xxxxxxxxxxxx alias xxxx dengan xxxxxx juga telah memiliki harta peninggalan yang merupakan harta bersama, berupa barang tidak bergerak, meliputi yaitu:

1. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 182 Surat Ukur tanggal 25 Februari 1969 No. 25/1969, Luas  $\pm 26.820 \text{ m}^2$  atas nama Hadji Moejahid alias Miin, terletak di Desa Tingkir Tengah, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Selatan : Pekarangan orang lain atau M.60

(Sertipikat Hak Milik No. 182 atas nama Hadji Moejahid alias Miin tersebut berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.1084 atas nama xxxxxxxx)

2. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 199 Surat Ukur tanggal 25 Februari 1969 No. 50/1969, Luas  $\pm 2164 \text{ m}^2$  atas nama xxxxxxxxxxxx alias xxxxx, terletak di Desa Tingkir Tengah, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Tanah milik No. 999

Sebelah Utara : Jalan Salatiga -Suruh

Sebelah Barat : Tanah bekas Eigendom 9091

Sebelah Selatan : Tanah bekas eigendom No. 209

Bahwa beberapa bidang tanah milik xxxxxxxx alias Miin dengan Ibu xxxxxxxx, telah dialihkan dan disertipikatkan menjadi atas nama xxxxxxxx., yaitu meliputi:

Hlm.12 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 60 atas nama xxxxxxxx bin xxxxxxxx, yang berasal dari konversi tanah sanggan tercatat dalam C. No. 142 Klas II/S luas  $\pm 30.045 \text{ m}^2$ , terletak di Desa Tingkir Tengah, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Tanah milik M. 10  
Sebelah Utara : Tanah M. 93  
Sebelah Barat : Jalan  
Sebelah Selatan : Tanah milik M. 982

4. Sebidang tanah pekarangan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1083 Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1997 No.303/1997 S luas  $\pm 1.930 \text{ m}^2$  atas nama xxxxxxxx, terletak di Desa Tingkir Tengah, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Tanah HM. No. 199  
Sebelah Utara : Tanah Eigendom 209  
Sebelah Barat : Tanah Eigendom 1091  
Sebelah Selatan : Jalan Raya Salatiga-Suruh

5. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 5531 Surat Ukur tanggal 13 Juli 2009 No. 00194/2009, luas  $\pm 463 \text{ m}^2$ , atas nama xxxxxxxxxx, terletak di Desa/Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Pekarangan orang lain  
Sebelah Utara : Pekarangan orang lain  
Sebelah Barat : Jalan Raya  
Sebelah Selatan : Pekarangan orang lain

6. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.538 Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1995 No. 4357/1995, luas  $\pm 198 \text{ m}^2$ , atas nama xxxxxxxx, terletak di Desa/Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan Kampung

Hlm.13 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : City Walk/Rel Kereta Api/Jl. Slamet Riyadi  
Surakarta  
Sebelah Barat : Komplek Ruko milik Bank HSRC  
Sebelah Selatan : Tanah milik Dharoni

- Bahwa xxxxxxx alias Miin meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1978, xxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 13 September 1955, sedangkan xxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2011;
- Bahwa xxxxxxx., tidak mempunyai isteri dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa oleh karena xxxxxxx alias Miin, xxxxxxx, dan xxxxxxx, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan lagi baik keturunan garis lurus ke bawah atau garis lurus ke atas, maka terbukalah warisan bagi ahli waris golongan laki-laki dan golongan perempuan sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dari golongan laki-laki yaitu dari xxxxxxx alias xxxxx, mempunyai saudara yang terdiri dari:
  1. xxxxxxxx menikah dengan xxxxxxx (keduanya telah meninggal dunia) dan mempunyai 10 orang anak yaitu:
    - 1.1 xxxxxxxx (telah meninggal) dan mempunyai 5 orang anak:
      - xxxxx
      - xxx
      - xxxxxx
      - xxxxxxx
      - xxxxxxxx
    - 1.2 Ny xxxxxxx
    - 1.3 Ny xxxxxxxx (telah meninggal dunia), mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu:
      - xxxxxx
      - xxxxx
      - xxxxx
      - xxxxxx
      - xxxxx
    - 1.4 xxxxxx

Hlm.14 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5 xxxxxx (telah meninggal dunia) mempunyai anak 2 (dua) orang  
anak yaitu:

- xxxxxx
- xxxxxx

1.6 Ny xxxxxxxxxx (telah meninggal dunia) mempunyai anak 2 (dua)  
orang anak yaitu:

- xxxxx
- xxxxx

1.7 xxxxxx (telah meninggal dunia) mempunyai anak 2 (dua) orang  
anak yaitu :

- xxxxx
- xxxxx

1.8 Ny xxxxxx (telah meninggal dunia) mempunyai anak 3 (tiga)  
orang anak yaitu:

- xxxxxx
- xxxxx
- xxxxxxxx

1.9 xxxxxxxxxx (telah meninggal dunia) mempunyai anak 3 (tiga)  
orang anak yaitu:

- xxxxxx
- xxxxx
- xxxxxxxx

1.10 Ny xxxxxx, masih hidup dan mempunyai anak 4 (empat) orang  
anak yaitu

- xxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx

1.11 xxxxxxxxxx (telah meninggal dunia) mempunyai 1 (satu) orang  
anak yaitu: xxxxxx ( telah meninggal dunia) dan mempunyai 2  
(dua) orang anak yaitu:

Hlm.15 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.12 xxxxxxxx
- 1.13 xxxxxxxx
2. Ny xxxxxxxxx (telah meninggal dunia) mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 2.1 xxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia) dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
    - xxxxxxxx
    - xxxxxxxx
    - xxxxxxxx
    - xxxxxxxx
    - xxxxxxxx
    - xxxxxxxx
  - 2.2 xxxxxxxxxxxx
  - 2.3 xxxxxxxxxxxx (telah meninggal dunia) dan mempunyai 2 orang anak yaitu :
    - xxxxxx
    - xxxxxx
3. Ny xxxxxxxxx (telah meninggal dunia) mempunyai anak 1 (satu) orang anak yaitu xxxxxxxxx (telah meninggal dunia) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu: Suwarni;
4. xxxxxxxxx (telah meninggal dunia) mempunyai anak 8 (delapan) orang anak yaitu:
  - 4.1 xxxxxxh (meninggal dunia) dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:
    - xxxxxxxx
    - xxxxxxxx
    - xxxxxxxx
    - xxxxxxxx
  - 4.2 xxxxxxxx telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
  - 4.3 Ny. xxxxxx ( meninggal dunia) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
    - xxxxxxxx

Hlm.16 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxx
- xxxxxxxx
- 4.4 Ny. xxxxxxxx ( meninggal dunia) dan mempunyai 2 (dua orang anak yaitu:
  - Ny. xxxxxxxx (telah meningga dunia) dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama: xxxxxxxx;
  - xxxx (telah meningga dunia) dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama 1. Ny. xxxxxxxx dan 2. Ny. xxxxxxxx;
- 4.5 Ny. xxxxxxxx (meninggal dunia) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu: xxxxxxxx;
- 4.6 xxxxxxxx (meninggal dunia) dan mempunyai 1 orang anak yaitu: xxxxxxxx;
- 4.7 Ny. xxxxxxxx meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
- 4.8 Ny. xxxxxxxx (meninggal dunia) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu: xxxxx;
- Bahwa dari golongan perempuan yaitu dari xxxxxxxx, mempunyai saudara 4 (empat) orang yang terdiri dari:
  1. xxxxxxxxx (telah meninggal dunia) dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama: xxxxxxxx;
  2. xxxxxx (telah meninggal dunia) dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama:
    - 2.1 xxxxxx
    - 2.2 xxxxxxxx
  3. xxxxxxxx (telah meninggal dunia) dan mempunyai 5 (lima) orang anak bernama:
    - 3.1 xxxxxxxx;
    - 3.2 xxxxxxxx;
    - 3.3 xxxxxxxx;
    - 3.4 xxxxxxxx;
    - 3.5 xxxxxxxxx
  4. xxxxxxxxx (telah meninggal dunia) dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama: xxxxxxxxx;

Hlm.17 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta peninggalan xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx. tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa akan tetapi secara sepihak sebagian harta peninggalan tersebut, berdasarkan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H, telah ditetapkan atas dasar hibah kepada Panitia dan Penerima Tanah Hibah Paguyuban Keluarga Trah Martorejan Yang di Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Termohon I (xxxxxxx,SH.) dan Termohon II (xxxxxxxxxxx), yaitu berupa:
  1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.1083 atas nama Drs. Moechtar APT, seluas  $\pm 1.930 \text{ m}^2$  dengan Gambar Situasi No. 303/1997 tertanggal 21 Januari 1997, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) tertanggal 27 Mei 1997, terletak di desa Tingkir Tengah Dukuh Ngepos, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Tenganan, Kotamadya Salatiga;
  2. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan Sertipikat Hak Milik No.60 atas nama xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 30.405 \text{ m}^2$ , Sertipikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Provinsi Jawa tengah tertanggal 14 November 1970, dengan Surat Ukur No.20/1969 tertanggal 25 Februari 1969;
  3. Sebidang tanah pertanian (sawah) SHM 1084 atas nama xxxxxxxxxx, (dahulu SHM No. 182 atas nama xxxxxxxxx alias xxxxx), terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 26.820 \text{ m}^2$ , yang diterbitkan kepala kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga tertanggal 14 November 1970 dengan surat ukur/gambar situasi No.25/1969 tertanggal 25 Februari 1969;

Hlm.18 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H tersebut harus dibatalkan dalam perkara ini, dengan alasan hukum:
  1. Panitia dan Penerima Tanah Paguyuban Keluarga Trah Matorejan bukan merupakan Badan Hukum, sehingga tidak bisa diwakili oleh Termohon I dan Termohon II;
  2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah didalam Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) sebagaimana Penghibahan harus dilakukan secara notariil, karena penghibahan merupakan pengalihan hak dari penghibah kepada yang menerima hibah;
  3. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1436 H tersebut, sama sekali tidak memperhatikan kedudukan ahli waris dari golongan perempuan yaitu xxxxxxxx dan juga mengabaikan harta peninggalan ahli waris (Pemberi Hibah) yang lainnya yaitu berupa:
    - 3.1 Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 5531 Surat Ukur tanggal 13 Juli 2009 No. 00194/2009, luas  $\pm 463 \text{ m}^2$ , atas nama xxxxxxxx., terletak di Desa/Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta.
    - 3.2 Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 538 Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1995 No. 4357/1995, luas  $\pm 198 \text{ m}^2$ , atas nama xxxxxxxxxxxx, terletak di Desa/Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa dengan demikian Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H tersebut mengandung cacat hukum formil dan materiil, oleh karena itu di dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum;

Hlm.19 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon Pengadilan Agama Salatiga berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan hukumnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menayatakan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1436 H tersebut mengandung cacat hukum formil dan cacat hukum materiil;
3. Menyatakan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H batal demi hukum;
4. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

Dalam hal tersebut Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan yang diajukan dan telah teregister di Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 18 Mei 2021 tidak sesuai dengan tata cara serta hukum yang berlaku sebagaimana lazimnya dalam melakukan permohonan; Para Pemohon tidak bisa membedakan antara pengajuan permohonan dengan pengajuan gugatan, hal ini mengingat bahwa dalam Perkara Permohonan dan Perkara Gugatan terdapat perbedaan yang mendasar, bahwa pengajuan permohonan apabila tidak ada sengketa, sedang pengajuan perkara gugatan dijelaskan oleh Retnowulan Sutantio dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hal. 10), yakni dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus

Hlm.20 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Kemudian apabila dilihat dari Posita dan petitum maka dalam perkara ini termasuk dalam kriteria gugatan dan bukan sebagai permohonan pembatalan penetapan;

- Bahwa di dalam penyebutan para pihak terhadap Termohon I dan Termohon II tidak mengikutsertakan bin atau binti sehingga didalam isi permohonan tersebut secara otomatis menggunakan identitas yang rancu dalam penyebutannya, oleh karena itu hal tersebut sangat membingungkan Para Termohon dalam menjawab permohonan Para Pemohon;
- Bahwa pada dasarnya akta wasiat berfungsi sebagai keinginan terakhir dari seseorang kepada orang lain terhadap harta peninggalannya. Dengan demikian terjadinya perselisihan antara para ahli waris dapat dihindarkan, karena dengan adanya pesan terakhir atau akta wasiat tersebut serta adanya kesadaran para ahli waris untuk menghormati keinginan terakhir si pemberi wasiat tersebut. Kemudian xxxxxxxxxx semasa hidupnya telah menghibahkan kepada Yayasan Trah Martorejan berdasarkan Akta Pendiriannya Nomor 2 yang dibuat di hadapan Notaris Ngilma Khoirunnisa, SH. Mkn. Atas 3 (tiga) bidang tanah obyek yang dipermasalahkan Para Pemohon;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) bidang tanah obyek tersebut semasa hidupnya Drs.H. Moechtar APT. telah menghibahkan kepada Panguyuan Keluarga Trah Martorejan yang diwakili xxxxxxxx dan xxxxxxxxx selaku pengurus Paguyuban Keluarga Trah Martorejan tidak bertentangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki."* Dan dalam ayat (2): *"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah"*;
- Bahwa mencermati keterangan tersebut diatas maka sudah seharusnya Para Pemohon mengajukan gugatannya terhadap Paguyuban Keluarga Trah Martorejan dan bukan terhadap Para Termohon, hal tersebut

Hlm.21 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat terhadap 3 (tiga) bidang tanah obyek tersebut semasa hidupnya xxxxxxxxxx. Telah menghibahkan kepada Paguyuban Keluarga Trah Martorejan sebagaimana dalam Akta Pendiriannya No. 2 yang dibuat dihadapan Notaris Ngilma Khoirunnisa, SH. Mkn;

- Bahwa karena isi permohonan Pembatalan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal tidak memenuhi syarat formil sebagaimana layak dalam mengajukan permohonan, sehingga berakibat permohonan menjadi tidak jelas, karena suatu permohonan harus memuat gambaran yang jelas, dengan kata lain perkara dasar permohonan Pembatalan harus dikemukakan dengan jelas, karena kapasitas kedudukan Para Pemohon yang mengatasnamakan sebagai ahli waris dari Ibu xxxxxxxx belum pernah ditetapkan oleh Pengadilan;
- Bahwa di dalam Hukum Acara Perdata bagian dari Fundamentum Petendi atau Posita harus dilengkapi dengan Petitum yang jelas yaitu hal hal yang diinginkan agar diputuskan, diterapkan dan atau diperintahkan oleh Hakim, dengan demikian antara Posita dan Petitum harus lengkap dan jelas. Oleh karena itu didalam pengajuan permohonan Pembatalan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal yang diajukan ternyata tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Para Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudah selayaknya menyatakan permohonan dari Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa benar di Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kota Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Propinsi Jawa Tengah pernah hidup pasangan sah suami isteri yang bernama xxxxxxx alias xxxxx bin xxxxxx dengan xxxxxxxx yang mempunyai seorang anak kandung laki-laki yang bernama xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, tidak mempunyai anak dan tidak pernah menikah dan pula tidak mempunyai anak angkat atau mengangkat anak, xxxxxxxx. meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2011 di Sleman Yogyakarta karena sakit;

Hlm.22 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika semasa hidupnya xxxxxxxxx mempunyai harta-benda sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, dan 3 (tiga) bidang obyek permohonan hibah tidak terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol, telah lunas PBB dan tidak dalam sengketa setara 3 (tiga) bidang tanah obyek permohonan hibah kesemuanya sampai dengan saat ini masih atas nama xxxxxxxxxx;
- Bahwa benar pada tanggal 29 November 2008, bertempat di rumah ibu xxxxxxxxx di Desa Tingkir Kecamatan Tingkir Kodya Salatiga, xxxxxxxxxx membentuk dan menyusun Panitia dan Penerima Tanah Hibah Paguyuban Keluarga Trah Martorejan dan menunjuk xxxxxxxxx sebagai Ketua Panitia dan Penerima Tanah Hibah Paguyuban Keluarga Trah Martorejan;
- Bahwa Paguyuban Keluarga Trah Martorejan adalah perkumpulan keluarga besar keturunan dari xxxxxxxxx, di mana xxxxxxxxx adalah salah satu anggota paguyuban (perkumpulan) tersebut karena xxxxxxxxx adalah cucu dari xxxxxxxxx;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2008, saat diselenggarakan pertemuan rutin Paguyuban Keluarga Trah Martorejan di rumah xxxxxxxxxx. di Jl. Sekip No. 14 Sendowo RT 17 RW 62 Kelurahan. Sinduadi Kecamatan. Mlati Kabupaten. Sleman Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut telah disetujui dan disepakati jika harta benda xxxxxxxxxx berupa obyek permohonan hibah akan dihibahkan kepada Paguyuban Keluarga Trah Martorejan dan dalam kesempatan itu juga xxxxxxxxxx telah menyerahkan bukti kepemilikan (sertifikat) obyek permohonan hibah kepada Paguyuban Keluarga Trah Martorejan yang diwakili xxxxxxx dan Muchayatun selaku pengurus Paguyuban Keluarga Trah Martorejan;
- Bahwa benar dalam pertemuan rutin tersebut, xxxxxxxxx juga menyatakan persetujuannya perihal pengalihan kepemilikan dan pengelolaan 3 (tiga) bidang tanah obyek permohonan hibah tersebut di atas kepada Paguyuban Keluarga Trah Martorejan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang, ke-3 (tiga) bidang tanah obyek permohonan

Hlm.23 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tersebut dikelola oleh Paguyuban Keluarga Trah Martorejan dan sejak saat itu tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan sekarang, pengelolaan 3 (tiga) bidang tanah obyek permohonan hibah dilakukan oleh dan untuk kepentingan Paguyuban Keluarga Trah Martorejan:

- Bahwa untuk menguatkan peristiwa hibah tersebut Hj Aminah, SH. MH., perwakilan keluarga ibu dari xxxxxxxxxx pada tanggal 11 Desember 2014 menyatakan bisa memahami dan tidak akan menuntut atas hibah sebagian aset peninggalan xxxxxxxxxx atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan Para Termohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga menetapkan apabila permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dengan demikian Para Termohon mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya tidaknya permohonan Pembatalan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pembatalan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA Sal untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hlm.24 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik dan Para Tergugat menyampaikan Duplik secara elektronsik seperti tersebut dalam berita acara sidang dalam perkara *a quo*;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan eksepsi gugatan tidak memenuhi syarat formal (*obscuur libel*), dan jawaban Para Pembanding pada pokoknya menolak eksepsi Para Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa Para Pembanding dalam kapasitas sebagai Para Ahli Waris melalui jalur ibu dari pemberi hibah (almarhumah xxxxxxxxx) tidak dilengkapi dengan penjelasan kapan ayah Para Pembanding meninggal, dan dengan siapa ayah Para Pembanding menikah, karena sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa penerima hibah adalah Paguyuban Keluarga Trah Martorejan, dengan demikian gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0054/Pdt.P/2014/PA Sal tanggal 27 Januari 2015 pihak lawannya adalah lembaga Paguyuban Keluarga Trah Martorejan. Adapun xxxxxxxxx dan Muchayatun merupakan anggota paguyuban, yang pada saat penyerahan hibah mewakili paguyuban atas nama paguyuban. Oleh karena itu Termohon I dan Termohon II tidak berkapasitas sebagai penerima hibah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut mengambil alih pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri dan oleh karena itu eksepsi Para Terbanding dikabulkan;

**Dalam Pokok Perkara:**

*Hlm.25 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* harus dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terbanding dikabulkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengailan Agama Salatiga Nomor 176/Pdt.G/2021/PA Sal tanggal 29 Juli 2021 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1442 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sehingga Para Penggugat/Para Pembanding dianggap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR jo. Pasal 58 Rv, Para Penggugat/Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 176/Pdt.G/2021/PA Sal tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1442 H;
- III. Menghukum kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443

*Hlm.26 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh Drs H. A. Agus Bahauddin, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H, MH dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg. Tanggal 21 September 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh

Istriyah, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua

**Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syamsuddin Ahmad. S.H,MH.      Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Istriyah, S.H**

Perincian biaya perkara :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Materai             | Rp 10.000,00 |

Hlm.27 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

Hlm.28 dari 27 hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/PTA Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)